



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pulo Teungah 01 Februari 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Seulanga, Gampong Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya; bertindak untuk diri sendiri dan Anak kandung yang bernama **ANAK binti XX** Pulo Teungah, 11-10-2006, Pelajar/Mahasiswa sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II binti XX, tempat dan tanggal lahir Pulo Teungah 19 November 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Seulanga, Gampong Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Pemohon II**;

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Skm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Alm.Pewaris telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 20-11-2021 karena sakit (Tumor) di RSUZA Banda Aceh;
2. Bahwa Alm.PEWARIS telah menikah secara sah dengan Bapak Kandung Para Pemohon yang bernama XX pada tahun 1995 terdaftar di kantor urusan agama kecamatan Darul Makur Kabupaten Aeh Barat dengan Surat Keterangan Nikah nomor 194/I/10/1995 tanggal 26-08-1995;
3. Bahwa Ibu kandung Para Pemohon Alm.PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20-11-2021 di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh;
4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali dengan XX dan telah dikaruniai dua (2) orang anak sebagai Ahli Waris, yaitu :
 - 4.1 Pemohon II binti XX
 - 4.2 ANAK binti XX
5. Bahwa pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain yang disebutkan di atas;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus administrasi penarikan dana tabungan Bank tersebut atas nama Pewaris.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon dengan hormat agar ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon
- 2) Menetapkan telah meninggal dunia Alm. Pewaris, pada hari Sabtu tanggal 20-11-2021, yang dikebumikan di Alue Billie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan bahwa ahli waris dari Alm.Pewaris sebagai berikut :
 - a. Pemohon (Suami)
 - b. Pemohon II binti XX (Anak Perempuan Kandung)
 - c. ANAK binti XX (Anak Perempuan Kandung)
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikianlah permohonan ini diajukan dengan harapan agar terkabul hendaknya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris tersebut di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sehubungan dengan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menyetujui penggunaan registrasi perkara menurut tata cara pencatatan administrasi perkara secara elektronik sesuai dengan PERMA no 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sesuai dengan petunjuk teknis e-Court dan e- Litigasi sebagaimana telah diatur dalam keputusan Mahkamah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI no 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis melalui pembuktian elektronik berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Surat Keterangan Nikah nomor XXX/II/10/1995 tanggal 26-08-1995 yang dikeluarkan oleh KUA Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, atas nama Pemohon I dan Alm. Pewaris (bukti P.1);
2. Fotokopi akta kelahiran Pemohon II Nomor: 1115/LT-XXXX2011/XXX, tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil Kabupaten Nagan Raya (Bukti P.2)
3. Fotokopi akta kelahiran ANAK Nomor: 1115/LT-XXXX011/XXXXX, tanggal 06 April 2012 yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil Kabupaten Nagan Raya (Bukti P.3)
4. Fotokopi kartu keluarga nomor 1115051407XXXXX, atas nama kepala keluarga XX, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nagan Raya (bukti P.4);
5. Fotocopy KTP NIK 1115055911XXXXX atas nama Pemohon II (bukti P.5)
6. Fotocopy KTP NIK 1115050102700012 atas nama XX (bukti P.6)
7. Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris Nomor: XX-KM-XXX-0004 tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya (bukti P.7);
8. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh PT.Bank Aceh kantor cabang pembantu Alue Bilie no rek XXX atas nama Pewaris tanggal 06 Maret 2018 (bukti P.8)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama:

1. **Saksi.** 51 tahun GP. Pulo Teungah Kec. Darul Makmur telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah Kakak Kandung Pewaris;
- Bahwa Pemohon I dengan Alm. Pewaris adalah suami istri dan saksi tahu mereka telah dikaruniai 2 (dua orang anak) yang Bernama, Pemohon II binti XX Dan ANAK binti XX;
- Bahwa Setau Saksi Alm. Pewaris meninggal dunia tanggal 20 November 2021 yang lalu;
- Bahwa setau Saksi Alm. Pewaris meninggal karena Sakit;
- Bahwa saksi ikut dalam proses pemakaman Alm. Pewaris;
- Bahwa Setau saksi ayah kandung dan ibu kandung Alm. Alm. Pewaris sudah dahulu meninggal dunia daripada Alm. Alm. Pewaris;
- Bahwa Saksi tahu ahli waris Alm. Pewaris seorang suami dan 2 orang anak masing-masing bernama Pemohon II binti XX Dan ANAK binti XX;
- Bahwa setahu saksi Alm. Pewaris tidak ada suami lain selain yang disebutkan.
- Bahwa setahu Saksi sampai akhir hayatnya Alm. Pewaris masih berada dalam agama islam.
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari Alm. Pewaris;

2. **Saksi** 42 tahun GP. Pulo Teungah Kec. Darul Makmur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah Sauduara Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Alm. Pewaris adalah suami istri dan saksi tahu mereka telah dikaruniai 2 (dua orang anak) yang Bernama, Pemohon II binti XX Dan ANAK binti XX;
- Bahwa Setau Saksi Alm. Pewaris meninggal dunia tanggal 20 November 2021 yang lalu;
- Bahwa setau Saksi Alm. Pewaris meninggal karena Sakit;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam proses pemakaman Alm. Pewaris;
- Bahwa Setau saksi ayah kandung dan ibu kandung Alm. Alm. Pewaris sudah dahulu meninggal dunia daripada Alm. Alm. Pewaris;
- Bahwa Saksi tahu ahli waris Alm. Pewaris seorang suami dan 2 orang anak masing-masing bernama Pemohon II binti XX Dan ANAK binti XX;
- Bahwa setahu saksi Alm. Pewaris tidak ada suami lain selain yang disebutkan.
- Bahwa setahu Saksi sampai akhir hayatnya Alm. Pewaris masih berada dalam agama islam.
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari Alm. Pewaris;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almh. Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 20 November 2021 ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari Almh. Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik tertulis (P.1 s/d P.8) dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dan materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 s/d P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang identitas dan domisili Para Pemohon atas nama Pemohon II dan Sukirman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Almh. Pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Pemohon pada tanggal 26-08-1995 Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum Almh. Pewaris dan Pemohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Almh. Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2021 . Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi akta kelahiran atas nama Pemohon II dan ANAK yang telah di nazagelend dan bermeterai cukup, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga hubungan hukum keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan ANAK yang telah di nazagelend dan bermeterai cukup, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi buku tabungan a.n nama Pewaris yang dikeluarkan oleh PT.Bank Aceh kantor cabang pembantu Alue Bilie no rek XXX atas nama Pewaris tanggal 06 Maret 2018, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum alm. Pewaris mempunyai buku tabungan pada bank tersebut, majelis hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama Saksi dan Saksi yang merupakan pihak Ipar dari Pewaris dan keterangan saksi dari Pemohon, maka dipandang cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui maksud Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari Almh. Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2021. Semasa hidupnya Almh. Pewaris telah menikah dengan Pemohon bin M. Idris dan telah dikaruniai 2 (dua orang anak) yang Bernama, ANAK dan Pemohon II. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almh. Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu. Penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari Almh. Pewaris yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 Rbg dan Pasal 306 Rbg, keterangan saksi-saksi *a quo* dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almh. Pewaris telah menikah dengan seorang laki-laki Pemohon bin M. Idris pada tanggal tanggal 26-08-1995 dan telah dikaruniai 2 (dua orang anak) dua orang anak Pemohon II dan ANAK;
- Bahwa Almh. Pewaris telah meninggal pada tanggal 20 November 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almh. Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari Almh. Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris yang sah dari Almh. Pewaris, yaitu seorang suami(Pemohon I) dan 2(dua) orang anak perempuan kandung. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dan (3) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari Almh. Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 20 November 2021 , yaitu seorang suami dan 2 (dua) orang anak kandung, yang selengkapnya tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) Almh. Pewaris. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum yang sah, sehingga patut diterima;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim melakukan penyempunaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu karena Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Almh. Pewaris, pada tanggal 20 November 2021, di RSUZA Banda Aceh;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Alm.Pewaris sebagai berikut :
 - 3.1 Pemohon (Suami)
 - 3.2 Pemohon II binti XX (Anak Perempuan Kandung)
 - 3.3 ANAK binti XX (Anak Perempuan Kandung)
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Kamis, 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Nila Janiati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nila Janiati, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp 0,-
4. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Skm